



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang selanjutnya disebut bantuan pendidikan adalah program pemerintah Kota yang pada dasarnya untuk memberikan apresiasi atau penghargaan kepada mahasiswa yang meliputi:
 - a. para Mahasiswa baru yang kurang mampu agar mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan potensi yang dimiliki serta mengurangi beban pada orang tua mahasiswa dalam memenuhi biaya awal perkuliahan.
 - b. para mahasiswa yang memiliki pencapaian akademis dan non akademis dalam ruang lingkup kegiatan kampusnya dan diutamakan berasal dari keluarga yang kurang mampu.
 - c. para mahasiswa yang memiliki pencapaian akademis dalam ruang lingkup kampusnya dan diutamakan bagi tenaga pengajar yang mengajar pada perguruan tinggi di Lubuklinggau.
8. Program bantuan pendidikan bagi mahasiswa adalah berupa bantuan operasional biaya pendidikan mahasiswa dengan dana APBD Pemerintah Kota.
9. Kurang Mampu adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang dalam status sosial ekonominya tergolong miskin.
10. Prestasi Akademik adalah prestasi yang diraih mahasiswa melalui proses kegiatan belajar mengajar dalam ruang lingkup kampusnya.
11. Prestasi Non Akademik adalah prestasi ilmiah yang diraih mahasiswa sesuai dengan kemampuan pribadinya dari suatu kegiatan diluar bidang akademik.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa dan mahasiswi penerima dana bantuan pendidikan.
13. Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Pemerintahan baik di bawah Departemen Pendidikan maupun Departemen lainnya milik Pemerintah.

14. Perguruan Tinggi Swasta selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan/yayasan tertentu.
15. Akademi adalah perguruan tinggi dengan hanya menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi yang terdiri dari satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni tertentu.

Pasal 2

Maksud dibentuknya pedoman penyelenggaraan bantuan pendidikan bagi mahasiswa:

- a. sebagai dasar penyelenggaraan dana bantuan pendidikan agar tepat sasaran dalam mendukung kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu; dan
- b. sebagai dasar pertanggung jawaban keuangan dana bantuan bagi mahasiswa secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyimpanan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya pedoman penyelenggaraan bantuan pendidikan adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program Wali Kota dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

BAB II

SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

Bagian Kesatu

Sasaran Program

Pasal 4

Bantuan pendidikan diperuntukkan bagi mahasiswa penduduk Kota meliputi:

- a. mahasiswa kurang mampu;
- b. mahasiswa berprestasi dan kurang mampu; dan
- c. mahasiswa berprestasi.

Bagian Kedua

Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa kurang mampu

Pasal 5

- (1) Mahasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi mahasiswa baru jenjang pendidikan Diploma tiga pada Akademi Kebidanan dan Diploma tiga Akademi Keperawatan
- (2) Pemberian Dana bantuan pendidikan pada Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari semester awal dan dapat dilanjutkan paling lama hingga 6 (enam) semester masa pendidikannya.
- (3) Akademi Kebidanan dan Akademi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Akademi Kebidanan dan Akademi Keperawatan di wilayah Kota yang terakreditasi di BAN PT dan/atau lembaga akreditasi resmi lainnya.
- (4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penduduk Kota dengan menunjukkan kartu tanda penduduk serta kartu keluarga sebagai pembuktian identitas;
 - b. berasal dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
 - c. telah terdaftar pada akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berstatus mahasiswa baru dengan melampirkan bukti penerimaan sebagai mahasiswa baru dari akademi terkait;
 - d. Dalam hal pemberian dana bantuan pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan surat keterangan berstatus mahasiswa aktif dari akademi yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik, tidak pernah terlibat narkoba atau kriminal lainnya dengan melampirkan keterangan dari instansi berwenang; dan
 - f. mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menerima bantuan dari sumber pemerintah pusat dan daerah lainnya dibuktikan dengan keterangan dari akademi terkait.

Bagian Ketiga

Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dan kurang mampu

Pasal 6

- (1) Mahasiswa berprestasi dan kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi Mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan pada PTN dan PTS dengan kriteria:
 - a. mahasiswa jenjang pendidikan strata satu paling rendah semester 3 (tiga) dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.0 (tiga koma nol); dan/atau
 - b. mahasiswa jenjang pendidikan strata satu paling rendah semester 3 (tiga) memiliki prestasi non akademik yakni paling rendah juara 1 (satu) perorangan tingkat kota di bidang agama, teknologi, olahraga, seni, budaya dan atau bidang lain sesuai kemampuan yang dimiliki.
- (2) PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PTN atau PTS yang terdapat di Wilayah Negara Republik Indonesia yang terakreditasi BAN PT atau Lembaga Akreditasi Resmi Lainnya dengan Akreditasi Program Studi setara B atau Sangat Baik.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penduduk kota dengan menunjukkan kartu tanda penduduk serta kartu keluarga sebagai pembuktian identitas;
 - b. berasal dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
 - c. telah terdaftar pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus mahasiswa aktif dengan melampirkan bukti keterangan dari perguruan tinggi terkait;
 - d. berkelakuan baik, tidak pernah terlibat narkoba atau kriminal lainnya dengan melampirkan surat keterangan dari instansi berwenang;
 - e. berprestasi akademik dengan melampirkan Kartu Hasil Studi sesuai ambang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- f. berprestasi non akademik dengan melampirkan piagam dan atau sertifikat dari instansi yang berwenang serta surat keterangan dari perguruan tinggi mahasiswa yang bersangkutan; dan
- g. mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menerima bantuan dari sumber pemerintah pusat dan daerah lainnya dibuktikan dengan keterangan dari perguruan tinggi terkait.

Bagian Ketiga

Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi

Paragraf 1

Kriteria Penerima Dana Bantuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c meliputi Mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan pada PTN dan PTS dengan kriteria:
 - a. mahasiswa jenjang pendidikan strata dua paling rendah semester 3 (tiga) dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.25 (tiga koma dua puluh lima); dan
 - b. mahasiswa jenjang pendidikan Strata tiga paling rendah semester 3 (tiga) dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.50 (tiga koma lima puluh);
 - c. mahasiswa jenjang pendidikan strata tiga paling rendah semester 3 (tiga) yang merupakan tenaga pengajar/dosen pada perguruan tinggi di Kota Lubuklinggau;
- (2) PTN atau PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PTN atau PTS yang terdapat di Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Akreditasi PTN atau PTS dan Akreditasi Program studi setara B atau sangat baik.

Paragraf 2

Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi tingkat Pendidikan Strata Dua

Pasal 8

Mahasiswa jenjang pesebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan:

- a. penduduk kota dengan menunjukkan kartu tanda penduduk serta kartu keluarga sebagai pembuktian identitas.
- b. berprestasi dengan melampirkan Kartu Hasil Studi sesuai ambang nilai.
- c. berkelakuan baik, tidak pernah terlibat narkoba atau kriminal lainnya, dibuktikan dengan keterangan dari instansi berwenang.
- d. telah terdaftar pada PTN dan PTS sebagaimana dan berstatus Mahasiswa aktif dengan melampirkan bukti Kartu Tanda Mahasiswa didukung dengan surat keterangan dari perguruan tinggi terkait;
- e. mahasiswa tidak sedang menerima bantuan dari sumber pemerintah pusat dan daerah lain, dengan melampirkan pernyataan dari perguruan tinggi terkait.

Paragraf 3

Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi tingkat Pendidikan Strata Tiga

Pasal 9

Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan:

- a. penduduk kota dengan menunjukkan kartu tanda penduduk serta kartu keluarga sebagai pembuktian identitas.
- b. kecuali untuk mahasiswa sebagai tenaga pengajar, mahasiswa penerima bantuan pendidikan berprestasi harus melampirkan Kartu Hasil Studi sesuai ambang nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b.
- c. merupakan tenaga pengajar pada salah satu perguruan tinggi di Kota Lubuklinggau dengan melampirkan keterangan dari perguruan tinggi tempat mengajar;
- d. berkelakuan baik, tidak pernah terlibat narkoba atau kriminal lainnya, dibuktikan dengan keterangan dari instansi berwenang.
- e. telah terdaftar pada PTN atau PTS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan berstatus Mahasiswa aktif dengan melampirkan bukti Kartu Tanda Mahasiswa didukung dengan surat keterangan dari perguruan tinggi terkait;

- f. mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat dalam pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak sedang menerima bantuan dari sumber pemerintah pusat dan daerah lain, dengan melampirkan pernyataan dari perguruan tinggi terkait.

Bagian kedua

Besaran Bantuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Besaran bantuan pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana dalam pasal 4 dibayarkan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran SPP selama 1 (satu) semester atau uang kuliah persemester dari mahasiswa penerima bantuan.

Pasal 11

- (1) Dana bantuan pendidikan diberikan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 10
- (2) Dana bantuan pendidikan untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali selama menempuh jenjang pendidikan sesuai dengan adanya ketersediaan anggaran pada APBD.
- (3) Dana bantuan pendidikan untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan paling banyak 1 (satu) kali selama menempuh jenjang pendidikan sesuai dengan adanya ketersediaan anggaran pada APBD.
- (4) Dana bantuan pendidikan Untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan pasal 9 Dana bantuan pendidikan hanya diberikan 1 (satu) kali selama menempuh jenjang pendidikan sesuai dengan adanya ketersediaan anggaran pada APBD.
- (5) Pemberian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara periodik.
- (6) Pemberian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan pada semester ketiga

BAB III
PENYELENGGARA DAN KEWENANGAN PELAKSANAAN
BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan bantuan pendidikan dilakukan oleh Dinas dan tim verifikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas serta unsur PD yang berkepentingan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Pelaksanaan dana bantuan mahasiswa disusun mengacu pada APBD.
- (5) Pelaksanaan dana bantuan mahasiswa tidak terpenuhi pada APBD Tahun Anggaran terkait, maka akan dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (6) Kuota penerimaan bantuan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah:
 - a. Jenjang pendidikan Diploma Tiga sebanyak 60 (enam puluh orang) orang mahasiswa meliputi 30 (tiga puluh) orang mahasiswa Diploma Tiga Kebidanan dan 30 (tiga puluh) orang mahasiswa Diploma Tiga Keperawatan per tahun anggaran.
 - b. jenjang pendidikan Strata Satu sebanyak 80 (delapan puluh) orang mahasiswa per tahun anggaran.
 - c. jenjang pendidikan Strata Dua sebanyak 30 (tiga puluh) orang mahasiswa per tahun anggaran.
 - d. jenjang pendidikan Strata Tiga sebanyak 10 (sepuluh) orang mahasiswa per tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengusulkan penetapan alokasi bantuan dana bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD;
 - b. menjamin ketersediaan alokasi dana bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mempersiapkan surat keputusan tim dan kelengkapannya;
 - d. merencanakan dan melakukan sosialisasi ke masyarakat umum yang menjadi kewenangan kota;

- e. menetapkan data jumlah mahasiswa per tahun anggaran sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10;
 - f. memberi tanggapan dan menyelesaikan pelayanan pengaduan masyarakat; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.
- (2) Dinas tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap mahasiswa.
 - (3) Pengelolaan dana operasional bantuan pendidikan bagi mahasiswa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang.
 - (4) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.

Pasal 14

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
 - a. menyusun dan menyampaikan data jumlah calon mahasiswa yang mengajukan bantuan pendidikan;
 - b. melakukan pendataan dan/ menerima usulan dari calon penerima dana bantuan pendidikan yang menjadi kewenangan;
 - c. melaksanakan dan penyelenggaran bantuan pendidikan sesuai pedoman pelaksanaan;
 - d. mengadakan evaluasi penyelenggaran bantuan pendidikan;
 - e. melaksanakan Verifikasi terhadap data calon penerima bantuan pendidikan;
 - f. melakukan monitoring dan supervisi internal dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan; dan
 - g. melaksanakan hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan bantuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
- (2) Tim verifikasi dilarang melakukan manipulasi data jumlah mahasiswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.

- (3) Tim verifikasi tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang disalurkan yang berasal dari dana APBD.

BAB IV

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penetapan Alokasi Dana

Pasal 15

Mekanisme pengalokasian dana bantuan pendidikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. tim Verifikasi merekapitulasi data jumlah mahasiswa tiap pengajuan calon penerima bantuan pendidikan; dan
- b. tim Verifikasi melakukan verifikasi ulang data jumlah mahasiswa sebagai dasar dalam menetapkan pengusulan alokasi dana pada setiap tahunnya.

Pasal 16

Tim Verifikasi menetapkan penerima dana bantuan pendidikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 17

Penetapan penerima bantuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota atas rekomendasi Tim Verifikasi.

Bagian Kedua

Penyaluran dana

Pasal 18

- (1) Mekanisme penyaluran dana bantuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme Hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tim verifikasi sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan menyusun rekapitulasi nomor rekening Akademi, PTN atau PTS tempat mahasiswa calon penerima bantuan pendidikan menempuh pendidikan.

Pasal 19

- (1) Penyaluran dana bantuan pendidikan dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui Bendahara Umum Daerah sesuai kewenangannya ke rekening Akademi, PTN atau PTS dari mahasiswa calon penerima Dana bantuan pendidikan.
- (2) Penyaluran dana ke rekening PTN atau PTS terkait langsung dimanfaatkan untuk pembayaran SPP dari Penerima Dana bantuan pendidikan

Pasal 20

Apabila terdapat perbedaan antara jumlah dana yang diterima dengan jumlah mahasiswa penerima, maka harus segera dilaporkan oleh Kepala Dinas melalui Tim Verifikasi.

Pasal 21

- (1) Apabila dalam penyaluran dana terdapat selisih kurang atau selisih lebih, maka selisih tersebut harus dikembalikan dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 22

Bantuan pendidikan dihentikan apabila mahasiswa penerima bantuan pendidikan :

- a. khusus bagi penerima dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 nilai Indeks Prestasi Kumulatif tidak mencapai standar minimum yang ditetapkan;
- b. berhenti kuliah;
- c. meninggal dunia.
- d. drop out;
- e. mendapat beasiswa lain;
- f. pindah PTN/PTS, atau mengundurkan diri;
- g. tidak memenuhi persyaratan akademis; dan
- h. hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 23

Dana bantuan pendidikan dilarang digunakan untuk;

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas dalam ketentuan ini;
- d. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses kegiatan pembelajaran;

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 24

Tim Verifikasi melakukan monitoring dan evaluasi untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan pengelolaan dana bantuan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 adalah monitoring internal dan bersifat supervisi klinis.
- (2) Monitoring internal yang bersifat supervisi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembinaan.
- (3) Apabila dalam proses pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim menemukan permasalahan pada pelaksanaan penyaluran dana bantuan pendidikan Tim Verifikasi ikut serta menyelesaikan permasalahan.

Pasal 26

- (1) Selain monitoring internal juga dilakukan monitoring eksternal yang lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program yang melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program.
- (2) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga independen atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan/atau pemborosan serta bentuk penyelewengan lainnya dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan perlu diadakan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 28

Dinas terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pengawasan fungsional unsur masyarakat dapat mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 30

Penerima dana bantuan pendidikan wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada tim Verifikasi.

Pasal 31

Tim Verifikasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.

BAB VII
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 32

Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan pendidikan, pemerintah kota melalui Dinas menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 33

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 disampaikan atau menghubungi alamat sebagai berikut :

Telepon : (0733) 4540314

Faksimili : (0733) 4540325

E-mail : disdik_lg@yahoo.com

Pasal 34

Pemerintah kota dapat menyediakan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 guna menampung dan menanggulangi pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggara Bantuan Pendidikan Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau..

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 16 JULI 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau

Pada tanggal 16 JULI 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR...29...